

Hukum Dan Moralitas: Dialektika Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum

Nadia Agustin*¹

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu¹

*e-mail: nadiyaagustin672@gmail.com

ABSTRAK

Hubungan antara hukum dan moralitas merupakan persoalan mendasar dalam filsafat hukum yang berkaitan dengan validitas hukum, kepastian hukum, dan keadilan substantif. Perbedaan pandangan mengenai hubungan keduanya tercermin dalam perdebatan antara aliran hukum alam dan positivisme hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan kedua aliran tersebut terhadap hubungan hukum dan moralitas serta mengkaji relevansinya bagi penegakan keadilan di Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan sejarah. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta karya akademik dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa aliran hukum alam menempatkan moralitas dan keadilan sebagai landasan penting dalam menilai legitimasi hukum. Sebaliknya, positivisme hukum menekankan bahwa validitas norma ditentukan berdasarkan kriteria yang berlaku dalam sistem hukum dan perlu dibedakan dari penilaian moral terhadap substansinya. Perdebatan Hart dan Fuller memperlihatkan bahwa pemisahan konseptual antara hukum dan moralitas tidak menghilangkan pentingnya prinsip legalitas, seperti kejelasan aturan, konsistensi, keterbukaan, dan kesesuaian antara ketentuan tertulis dengan pelaksanaannya. Selain itu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan nilai yang dapat mengalami ketegangan sehingga memerlukan keseimbangan dalam penerapan hukum. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan normatif untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan tidak cukup bertumpu pada keabsahan formal, tetapi juga memerlukan evaluasi terhadap substansi dan penerapan hukum berdasarkan prinsip konstitusional dan nilai kemanusiaan, tanpa mengabaikan kepastian hukum.

Kata kunci : Keadilan substantif; Hukum alam; Moralitas; Negara hukum pancasila; Positivisme hukum.

ABSTRACT

The relationship between law and morality is a fundamental issue in legal philosophy, particularly concerning legal validity, legal certainty, and substantive justice. Differences in perspectives on this relationship are reflected in the debate between natural law and legal positivism. This study aims to analyze how these two schools of thought conceptualize the relationship between law and morality and to examine their relevance to the enforcement of justice in Indonesia as a Pancasila-based rule-of-law state. This study employs a normative legal research method using conceptual and historical approaches. Primary legal materials, consisting of legislation, and secondary legal materials, including books, scientific journals, and academic works, were collected through library research and analyzed using descriptive qualitative analysis. The findings indicate that natural law regards morality and justice as essential foundations for assessing the legitimacy of law. In contrast, legal positivism emphasizes that the validity of legal norms is determined by the criteria applicable within a legal system and must be distinguished from moral evaluations of their substance. The Hart–Fuller debate demonstrates that the conceptual separation between law and morality does not diminish the importance of the principles of legality, such as clarity, consistency, publicity, and congruence between written rules and their implementation. Furthermore, justice, utility, and legal certainty are values that may come into conflict and therefore require balance in the application of law. In the Indonesian context, Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia provide a normative foundation for balancing legal certainty with respect for human dignity and substantive justice. This study concludes that the enforcement of justice cannot rely solely on formal legal validity; it also requires an evaluation of the substance and

implementation of law based on constitutional principles and human values, without disregarding legal certainty.

Keywords : *Legal positivism; Morality; Natural law; Pancasila-based rule-of-law state; Substantive justice.*

PENDAHULUAN

Hubungan antara hukum dan moralitas merupakan salah satu persoalan mendasar dalam kajian filsafat hukum yang terus menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli hukum. Sejak awal perkembangan peradaban manusia, hukum tidak sepenuhnya terpisah dari nilai-nilai moral, agama, dan kebiasaan sosial yang hidup dalam masyarakat. Pada berbagai sistem hukum awal, aturan yang mengatur perilaku manusia umumnya dibentuk berdasarkan pandangan masyarakat mengenai kebaikan, keadilan, kepatutan, dan ketertiban. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai yang menjadi landasan penilaian terhadap perilaku manusia. Meskipun demikian, perkembangan pemikiran hukum modern memunculkan perdebatan mengenai apakah validitas hukum harus selalu dikaitkan dengan moralitas atau justru perlu dipisahkan untuk menjamin kepastian dan objektivitas hukum (Fuller, 1969; Hart, 2012).

Perdebatan mengenai hubungan hukum dan moralitas dapat dipahami melalui dua aliran utama dalam filsafat hukum, yaitu hukum alam (*natural law*) dan positivisme hukum (*legal positivism*). Aliran hukum alam berpandangan bahwa hukum memiliki hubungan mendasar dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang melampaui keberadaan aturan formal yang dibentuk oleh manusia. Dalam tradisi pemikiran hukum alam, hukum tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan atau keabsahan formalnya, tetapi juga perlu dipertimbangkan berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kebaikan. Menurut (Finnis, 2011), menjelaskan pentingnya prinsip-prinsip kebaikan manusia dalam memahami hukum dan kewajiban praktis. Perspektif ini menempatkan moralitas sebagai salah satu unsur penting dalam menilai legitimasi hukum, terutama ketika suatu aturan yang berlaku secara formal justru menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Berbeda dengan pendekatan hukum alam, positivisme hukum menekankan pentingnya membedakan pertanyaan mengenai validitas hukum dari pertanyaan mengenai kualitas moral suatu aturan. Menurut (Hart, 2012), keberadaan dan validitas hukum pada dasarnya ditentukan oleh kriteria sosial dan institusional yang berlaku dalam suatu sistem hukum, bukan semata-mata oleh kesesuaian substansinya dengan standar moral tertentu. Pandangan tersebut tidak berarti bahwa positivisme hukum menolak pentingnya moralitas dalam kehidupan hukum. Sebaliknya, pendekatan ini membedakan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan pertimbangan moral. Dengan pembedaan tersebut, analisis terhadap suatu norma hukum dapat dilakukan secara lebih sistematis tanpa mencampuradukkan persoalan keabsahan hukum dengan penilaian etis terhadap isi maupun akibat penerapannya.

Ketegangan antara hukum alam dan positivisme hukum menjadi semakin penting ketika suatu peraturan yang dibentuk melalui prosedur yang sah ternyata menimbulkan persoalan keadilan. Dalam keadaan demikian, muncul pertanyaan mengenai apakah keabsahan formal sudah cukup untuk membenarkan keberlakuan suatu norma atau apakah substansi moralnya juga harus menjadi pertimbangan utama. Menurut (Fuller, 1969) menekankan pentingnya prinsip-prinsip internalitas hukum, seperti kejelasan aturan, konsistensi, keterbukaan, dan kesesuaian antara aturan yang diumumkan dengan pelaksanaannya. Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai hukum tidak hanya berkaitan dengan prosedur pembentukan norma, tetapi juga dengan kualitas sistem hukum yang memungkinkan aturan dipahami dan ditaati secara wajar. Oleh karena itu, relasi hukum dan moralitas perlu dikaji secara kritis untuk memahami batas-batas keabsahan formal serta peran nilai keadilan dalam penyelenggaraan hukum.

Persoalan tersebut juga memiliki relevansi yang kuat dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Konsep negara hukum Indonesia tidak hanya menekankan keberadaan peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sementara itu, Pancasila sebagai dasar negara memuat nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjadi orientasi normatif dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara rujukan hukum: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan dan Pasal 1 ayat (3). Dengan demikian, hukum di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai kumpulan aturan formal, tetapi juga perlu ditempatkan dalam kerangka nilai konstitusional dan cita-cita keadilan yang mendasarinya.

Dalam praktik penegakan hukum, hubungan antara kepastian hukum dan keadilan substantif sering kali menghadirkan tantangan tersendiri. Aparat penegak hukum dituntut untuk menerapkan peraturan secara konsisten, tetapi pada saat yang sama harus memperhatikan hak-hak warga negara, prinsip proporsionalitas, dan tujuan keadilan. Apabila hukum hanya dipahami sebagai penerapan aturan secara mekanis, terdapat risiko bahwa aspek kemanusiaan dan kondisi konkret yang melatarbelakangi suatu perkara kurang memperoleh perhatian. Sebaliknya, apabila penilaian moral digunakan tanpa batasan dan tanpa memperhatikan sistem hukum yang berlaku, penerapan hukum dapat menjadi tidak konsisten dan berpotensi mengurangi kepastian hukum (Hart, 2012; Radbruch, 2006). Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman yang seimbang mengenai hubungan antara validitas formal, pertimbangan moral, dan tujuan keadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Kajian mengenai hukum alam dan positivisme hukum menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana kedua aliran tersebut memberikan landasan konseptual yang berbeda dalam memahami keabsahan hukum, kewajiban untuk menaati hukum, dan peran moralitas dalam penegakan keadilan. Perbandingan kedua aliran ini juga dapat membantu mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan masing-masing perspektif ketika diterapkan untuk menganalisis persoalan hukum kontemporer. Dalam konteks negara hukum Pancasila, pembahasan tersebut diperlukan untuk memahami bagaimana kepastian hukum dapat dipertahankan tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan yang menjadi dasar kehidupan bernegara (Finnis, 2011; Hart, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara hukum dan moralitas melalui perspektif aliran hukum alam dan positivisme hukum serta mengkaji relevansi perdebatan kedua aliran tersebut terhadap penegakan keadilan di Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Secara khusus, pembahasan difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana aliran hukum alam dan positivisme hukum memandang hubungan antara hukum dan moralitas; dan (2) bagaimana perdebatan antara kedua aliran tersebut relevan dalam mewujudkan penegakan keadilan di Indonesia berdasarkan prinsip negara hukum Pancasila. Melalui pembahasan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai hubungan antara keabsahan hukum, moralitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif dalam pengembangan pemikiran hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta konsep-konsep yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum melalui penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga dikaji sebagai gagasan filosofis yang berkaitan dengan nilai moralitas, kepastian hukum, dan keadilan. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian untuk menelaah hubungan antara hukum dan moralitas secara konseptual, khususnya melalui perbandingan pemikiran aliran hukum alam dan positivisme hukum (Marzuki, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan, asas, doktrin, dan pemikiran para ahli hukum yang berkaitan dengan hubungan antara hukum dan moralitas. Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis konsep dasar hukum alam dan positivisme hukum, termasuk perbedaan pandangan kedua aliran tersebut mengenai validitas hukum, kedudukan moralitas, dan penerapan prinsip keadilan. Sementara itu, pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri perkembangan pemikiran hukum dan moralitas dari masa ke masa, sehingga perubahan perspektif dalam memahami hubungan keduanya dapat dijelaskan secara sistematis. Penggunaan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai landasan filosofis perdebatan hukum dan moralitas serta relevansinya dalam sistem hukum Indonesia (Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian, terutama (Republik Indonesia, 1945) dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, keadilan, serta nilai-nilai Pancasila. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku filsafat hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya akademik yang membahas aliran hukum alam, positivisme hukum, dan hubungan antara hukum dan moralitas. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji sumber-sumber yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan konsep-konsep hukum yang relevan, membandingkan pandangan hukum alam dan positivisme hukum, serta menafsirkan implikasi filosofis kedua aliran tersebut terhadap penegakan keadilan di Indonesia. Hasil analisis selanjutnya disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum serta landasan konseptual yang digunakan. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara mendalam hubungan antara validitas hukum, moralitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif dalam kerangka negara hukum Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dan Moralitas: Dua Entitas yang Saling Bertaut

Hukum dan moralitas merupakan dua sistem normatif yang memiliki peran penting dalam mengatur perilaku manusia serta menjaga keteraturan kehidupan bermasyarakat. Keduanya memberikan pedoman mengenai tindakan yang dianggap benar, salah, patut, atau tidak patut, meskipun memiliki karakteristik dan mekanisme keberlakuan yang berbeda. Hukum pada umumnya dibentuk atau diakui melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku dalam suatu sistem hukum dan didukung oleh kewenangan negara untuk menjamin pelaksanaannya. Sebaliknya, moralitas berkaitan dengan prinsip mengenai baik dan buruk yang menjadi dasar penilaian terhadap tindakan manusia, baik yang bersumber dari kesadaran pribadi maupun nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan sosial (Fuller, 1969; Hart, 2012).

Perbedaan tersebut dapat dipahami melalui konsep heteronomi dan otonomi. Hukum bersifat heteronom dalam pengertian bahwa kewajiban hukum ditetapkan melalui norma yang keberlakuannya tidak semata-mata bergantung pada kehendak pribadi individu. Sementara itu, moralitas memiliki dimensi otonom karena berkaitan dengan kesadaran dan pertimbangan individu dalam menentukan tindakan yang dianggap benar. Namun, perbedaan ini tidak bersifat mutlak. Moralitas juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, kebudayaan, dan tradisi, sedangkan hukum dapat menginternalisasi nilai-nilai moral melalui proses pembentukan peraturan dan praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, perbedaan antara keduanya lebih tepat dipahami sebagai perbedaan karakteristik normatif daripada pemisahan yang sepenuhnya mutlak (Hart, 2012).

Menurut (Hart, 2012) menjelaskan bahwa keberadaan hukum dan penilaian moral terhadap hukum merupakan dua persoalan yang secara konseptual dapat dibedakan. Suatu norma dapat diakui sebagai hukum berdasarkan kriteria yang berlaku dalam sistem hukum, tetapi pengakuan tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa norma itu adil atau layak secara moral. Perbedaan ini penting karena memungkinkan suatu aturan dianalisis berdasarkan keabsahan formalnya sekaligus dikritik berdasarkan substansi dan akibat penerapannya. Dengan demikian, penilaian terhadap hukum tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apakah suatu aturan berlaku, tetapi juga mencakup pertanyaan mengenai apakah aturan tersebut patut dipertahankan dari perspektif keadilan.

Meskipun demikian, hubungan antara hukum dan moralitas tetap memiliki arti penting dalam pembentukan legitimasi hukum. Aturan yang hanya mengandalkan kekuasaan dan sanksi tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan berpotensi kehilangan penerimaan sosial. Sebaliknya, pertimbangan moral yang tidak disertai kerangka hukum yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan aturan. Dalam konteks ini, hukum dan moralitas memiliki hubungan yang saling melengkapi: hukum menyediakan kerangka normatif dan kelembagaan, sedangkan moralitas menyediakan dasar evaluatif untuk menilai apakah penggunaan kewenangan hukum sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan (Finnis, 2011; Hart, 2012).

Dengan demikian, hasil kajian konseptual menunjukkan bahwa hukum dan moralitas perlu dibedakan untuk kepentingan analisis, tetapi tidak harus dipertentangkan dalam praktik. Perbedaan tersebut membantu menjaga ketelitian dalam menentukan validitas hukum, sedangkan keterkaitan keduanya diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan hukum tetap memperhatikan tujuan keadilan.

Pandangan Aliran Hukum Alam terhadap Hubungan Hukum dan Moralitas

Aliran hukum alam (*natural law*) berpandangan bahwa hukum memiliki hubungan mendasar dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan. Dalam perspektif ini, keberadaan aturan yang dibentuk oleh manusia tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran untuk menilai kualitas hukum. Hukum juga perlu dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip rasionalitas, kebaikan, dan keadilan yang menjadi landasan normatif bagi kehidupan manusia. Pandangan tersebut menempatkan moralitas bukan sekadar sebagai unsur eksternal yang digunakan untuk mengkritik hukum, melainkan sebagai pertimbangan penting dalam memahami kewajiban hukum dan legitimasi kekuasaan (Finnis, 2011).

Salah satu pemikir utama dalam tradisi hukum alam adalah Thomas Aquinas. Dalam pemikirannya, hukum dipahami sebagai ketentuan rasional yang diarahkan pada kebaikan bersama dan ditetapkan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menjaga masyarakat (Aquinas, 2002). Hukum manusia atau hukum positif memperoleh kedudukannya dalam tatanan hukum yang lebih luas melalui hubungannya dengan akal budi, tujuan kebaikan bersama, dan prinsip-prinsip hukum alam. Oleh sebab itu, aturan yang bertentangan dengan keadilan menghadapi persoalan mendasar mengenai legitimasi moralnya.

Prinsip yang sering dikaitkan dengan tradisi tersebut adalah *lex iniusta non est lex*, yang secara umum dimaknai sebagai hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Akan tetapi, prinsip ini tidak seharusnya dipahami sebagai pernyataan sederhana bahwa setiap aturan yang dianggap tidak adil secara otomatis tidak memiliki keberadaan hukum. Dalam pemikiran Aquinas, perlu dibedakan antara hukum yang tidak adil dan hukum yang sepenuhnya kehilangan karakter mengikatnya dalam dimensi moral. Hukum yang tidak adil dapat tetap memiliki keberlakuan secara institusional, tetapi kewajiban moral untuk menaatinya dapat dipersoalkan, terutama ketika aturan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar (Aquinas, 2002; Finnis, 2011).

Pandangan hukum alam juga memperoleh relevansi melalui pemikiran Gustav Radbruch setelah pengalaman rezim totaliter pada abad ke-20. Menurut (Radbruch, 2006) menekankan bahwa hubungan antara kepastian hukum dan keadilan menjadi sangat problematis ketika aturan positif secara ekstrem mengingkari keadilan dan secara sengaja mengabaikan kesetaraan. Dalam situasi demikian, kepastian hukum tidak dapat selalu dijadikan alasan mutlak untuk mempertahankan suatu aturan. Formula Radbruch memberikan ruang bagi penilaian bahwa ketidakadilan yang mencapai tingkat tertentu dapat mengakibatkan hukum positif kehilangan prioritasnya ketika berhadapan dengan tuntutan keadilan.

Pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa aliran hukum alam memberikan landasan kritis untuk mengevaluasi hukum yang berlaku. Ketika suatu peraturan secara formal memenuhi prosedur pembentukan, tetapi substansinya mendiskriminasi kelompok tertentu atau secara ekstrem melanggar martabat manusia, pendekatan hukum alam memungkinkan persoalan tersebut dianalisis melalui prinsip keadilan substantif. Dalam hal ini, legalitas formal tidak selalu cukup untuk membenarkan suatu aturan dari perspektif moral (Finnis, 2011; Radbruch, 2006).

Meskipun demikian, penerapan perspektif hukum alam juga menghadapi tantangan. Penentuan mengenai nilai moral yang harus dijadikan ukuran keadilan dapat menghasilkan perbedaan pendapat di antara individu maupun kelompok masyarakat. Apabila penilaian moral diterapkan tanpa argumentasi yang rasional dan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan, terdapat risiko munculnya subjektivitas dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan hukum alam perlu disertai penjelasan mengenai prinsip moral yang digunakan, dasar argumentasinya, serta hubungannya dengan nilai konstitusional dan hak-hak dasar manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, aliran hukum alam menegaskan bahwa hukum tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan keberadaan formalnya. Kualitas hukum juga perlu dipertimbangkan melalui hubungannya dengan keadilan, kebaikan bersama, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pandangan ini menjadi penting dalam mengembangkan sistem hukum yang tidak sekadar sah secara prosedural, tetapi juga memiliki legitimasi moral.

Pandangan Positivisme Hukum terhadap Hubungan Hukum dan Moralitas

Berbeda dengan aliran hukum alam, positivisme hukum menekankan pentingnya membedakan validitas hukum dari penilaian moral terhadap isi suatu norma. Menurut pendekatan ini, keberadaan hukum perlu ditentukan berdasarkan sumber, prosedur, dan kriteria pengakuan yang berlaku dalam sistem hukum, bukan semata-mata berdasarkan penilaian mengenai baik atau buruknya substansi suatu aturan. Perbedaan tersebut bertujuan menjaga kejelasan analitis dalam ilmu hukum serta memungkinkan para ahli membedakan hukum yang berlaku dari hukum yang secara moral seharusnya berlaku (Bix, 2019; Hart, 2012).

John Austin merupakan salah satu pemikir awal yang mengembangkan pendekatan positivistik melalui teori perintah. Menurut (Austin, 1995) menjelaskan hukum positif dengan menekankan perintah penguasa politik yang berdaulat dan didukung oleh ancaman sanksi. Dalam kerangka tersebut, keberadaan suatu aturan sebagai hukum tidak bergantung pada apakah isi perintah tersebut sesuai dengan moralitas. Suatu aturan dapat diidentifikasi sebagai hukum positif apabila memenuhi karakteristik yang ditentukan oleh teori yang digunakan, sekalipun substansinya dapat dikritik dari perspektif etika.

Pendekatan Austin membantu memperjelas perbedaan antara identifikasi hukum dan evaluasi moral. Namun, teori perintah juga memiliki keterbatasan dalam menjelaskan keseluruhan karakter sistem hukum modern. Hukum tidak hanya terdiri atas perintah yang disertai ancaman sanksi, tetapi juga mencakup aturan yang memberikan kewenangan, mengatur prosedur, serta menetapkan mekanisme pembentukan dan perubahan norma. Keterbatasan tersebut kemudian mendorong perkembangan teori positivisme hukum yang lebih sistematis (Hart, 2012).

Hans Kelsen mengembangkan teori hukum murni (*pure theory of law*) dengan berupaya menjelaskan hukum sebagai suatu sistem norma yang memiliki struktur dan hubungan validitas tertentu. Menurut (Kelsen, 1967) menekankan bahwa ilmu hukum perlu membedakan analisis normatif terhadap hukum dari penjelasan yang berasal dari disiplin lain, seperti sosiologi, politik, dan etika. Dalam kerangka tersebut, validitas suatu norma dijelaskan berdasarkan hubungannya dengan norma lain yang lebih tinggi dalam tata hukum, bukan semata-mata berdasarkan penilaian moral terhadap substansinya.

Pemisahan tersebut tidak berarti bahwa Kelsen menganggap moralitas tidak penting dalam kehidupan sosial atau pembentukan kebijakan hukum. Fokus teorinya adalah menjelaskan validitas hukum secara yuridis tanpa menjadikan penilaian moral sebagai satu-satunya ukuran keberlakuan norma. Dengan demikian, suatu aturan yang dianggap tidak adil masih mungkin memiliki validitas dalam sistem hukum positif selama memenuhi kriteria yang relevan. Namun, validitas tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa aturan itu patut secara moral atau layak dipertahankan.

Pemikiran H. L. A. Hart memberikan perspektif yang lebih terperinci mengenai hubungan positivisme hukum dan moralitas. Menurut (Hart, 2012) mempertahankan perbedaan konseptual antara hukum dan moralitas, tetapi tidak menyatakan bahwa keduanya sama sekali tidak memiliki hubungan. Ia mengakui bahwa sistem hukum yang dapat bertahan memerlukan kondisi tertentu yang berkaitan dengan karakteristik manusia dan lingkungan sosial. Gagasan tersebut dikenal sebagai *the minimum content of natural law*, yaitu kandungan minimum hukum alam yang dapat dijelaskan melalui kebutuhan dasar manusia, kerentanan manusia, keterbatasan sumber daya, serta kepentingan dalam mempertahankan kehidupan bersama.

Pengakuan Hart terhadap kandungan minimum tersebut menunjukkan bahwa positivisme hukum tidak harus dimaknai sebagai penolakan total terhadap relevansi moralitas. Hart tetap membedakan validitas hukum dari kualitas moralnya, tetapi mengakui bahwa terdapat kondisi sosial dan kebutuhan mendasar yang memengaruhi isi serta keberlangsungan sistem hukum. Dengan demikian, pendekatan positivistik dapat digunakan untuk mengidentifikasi hukum secara objektif sekaligus membuka ruang bagi evaluasi moral terhadap aturan yang telah diidentifikasi tersebut.

Berdasarkan perbandingan pemikiran (Austin, 1995; Hart, 2012; Kelsen, 1967) dapat dipahami bahwa positivisme hukum menempatkan validitas formal dan sistemik sebagai fokus utama identifikasi hukum. Keunggulan pendekatan ini terletak pada kemampuannya menjaga kepastian, konsistensi, dan kejelasan dalam menentukan norma yang berlaku. Namun, pendekatan tersebut tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan mengenai keadilan substantif. Oleh karena itu, identifikasi terhadap validitas hukum perlu dibedakan dari pertanyaan mengenai legitimasi moral dan dampak sosial penerapannya.

Perdebatan Hart–Fuller: Batas Pemisahan Hukum dan Moralitas

Perdebatan antara H. L. A. Hart dan Lon L. Fuller merupakan salah satu diskusi penting dalam filsafat hukum modern yang memperjelas persoalan mengenai hubungan antara legalitas dan moralitas. Perdebatan ini mengemuka pada akhir 1950-an dan berlanjut dalam karya-karya keduanya. Menurut (Hart, 1958) mempertahankan pentingnya pembedaan antara hukum sebagaimana adanya dan hukum sebagaimana seharusnya menurut penilaian moral. Sementara itu, (Fuller, 1969) menekankan bahwa hukum memiliki dimensi moral internal yang berkaitan dengan cara norma dibentuk, diumumkan, dan diterapkan.

Bagi Hart, pemisahan konseptual antara hukum dan moralitas diperlukan agar suatu sistem hukum dapat dianalisis secara jelas tanpa menjadikan penilaian moral sebagai syarat mutlak untuk mengidentifikasi keberadaan hukum. Pembedaan ini juga memiliki arti penting dalam menghadapi hukum yang tidak adil. Dengan mengakui bahwa suatu aturan yang tidak bermoral masih dapat memenuhi kriteria validitas hukum, masyarakat dan ahli hukum dapat mengidentifikasi secara tepat aturan yang bermasalah, kemudian mengembangkan argumentasi untuk mengubah atau menolaknya berdasarkan alasan moral yang eksplisit (Hart, 1958).

Sebaliknya, (Fuller, 1969) berpendapat bahwa hukum mengandung moralitas internal yang berkaitan dengan persyaratan agar pemerintahan melalui aturan dapat berjalan secara layak. Fuller mengidentifikasi delapan prinsip legalitas, yaitu generalitas aturan, pengumuman atau publisitas, prospektivitas, kejelasan, konsistensi, kemungkinan untuk dipatuhi, kestabilan aturan, serta kesesuaian antara aturan yang diumumkan dan tindakan pejabat yang melaksanakannya. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa suatu sistem hukum tidak cukup hanya memiliki aturan, tetapi juga harus memenuhi standar tertentu agar dapat membimbing perilaku masyarakat secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai contoh, aturan yang diberlakukan secara retroaktif, dirumuskan secara tidak jelas, atau diterapkan secara berbeda dari ketentuan yang diumumkan dapat menimbulkan persoalan legalitas. Dalam keadaan demikian, masalah yang muncul bukan hanya menyangkut ketidaknyamanan administratif, melainkan juga hubungan antara kewenangan negara dan kemampuan warga negara untuk mengetahui serta menyesuaikan perilakunya terhadap hukum. Moralitas internal Fuller menempatkan kepatuhan terhadap prinsip legalitas sebagai unsur penting dalam membangun hubungan yang wajar antara pembentuk hukum, pelaksana hukum, dan masyarakat (Fuller, 1969).

Meskipun demikian, prinsip-prinsip legalitas tidak selalu menjamin bahwa substansi hukum akan adil. Sebuah aturan dapat dirumuskan secara jelas, diumumkan secara terbuka, dan diterapkan secara konsisten, tetapi tetap memuat ketentuan yang diskriminatif. Oleh sebab itu, moralitas internal hukum perlu dibedakan dari moralitas substantif. Prinsip legalitas membantu menilai kualitas cara hukum dibentuk dan diterapkan, sedangkan penilaian substantif mempertanyakan apakah isi hukum menghormati keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia (Fuller, 1969; Hart, 1958).

Perdebatan Hart–Fuller dengan demikian memperlihatkan bahwa hubungan antara hukum dan moralitas tidak dapat diselesaikan hanya dengan memilih salah satu pendekatan secara mutlak. Positivisme Hart memberikan kerangka untuk mengidentifikasi hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan Fuller menekankan bahwa proses dan bentuk penyelenggaraan hukum memiliki dimensi moral. Keduanya dapat memberikan sumbangan analitis yang berbeda dalam menilai kualitas sistem hukum, terutama ketika persoalan validitas formal, legalitas, dan keadilan substantif muncul secara bersamaan.

Keadilan sebagai Titik Temu Hukum dan Moralitas

Keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam filsafat hukum yang menghubungkan dimensi normatif, moral, dan institusional hukum. Baik hukum alam maupun positivisme hukum memiliki perhatian terhadap persoalan keadilan, meskipun keduanya memberikan penekanan yang berbeda. Aliran hukum alam cenderung menempatkan keadilan sebagai dasar untuk menilai legitimasi hukum, sedangkan positivisme hukum membedakan penilaian terhadap keadilan dari proses identifikasi validitas norma. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keadilan dapat dibahas baik sebagai dasar moral bagi hukum maupun sebagai standar evaluasi terhadap hukum positif (Finnis, 2011; Hart, 2012).

Menurut (Radbruch, 2006) mengemukakan bahwa hukum berhubungan dengan tiga nilai utama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiganya merupakan nilai yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan hukum, tetapi dalam praktiknya dapat mengalami ketegangan. Kepastian hukum menuntut

aturan yang jelas dan dapat diprediksi, kemanfaatan berkaitan dengan tujuan serta akibat sosial dari penerapan hukum, sedangkan keadilan menuntut perlakuan yang patut dan penghormatan terhadap prinsip kesetaraan.

Ketegangan antara ketiga nilai tersebut dapat terlihat ketika suatu aturan memberikan hasil yang secara formal konsisten, tetapi menimbulkan akibat yang dipandang tidak adil dalam keadaan tertentu. Penerapan aturan secara seragam dapat mendukung kepastian hukum, tetapi belum tentu menghasilkan perlakuan yang adil apabila perbedaan kondisi yang relevan tidak diperhitungkan. Sebaliknya, penyesuaian terhadap keadaan konkret dapat mendukung keadilan substantif, tetapi apabila dilakukan tanpa dasar hukum dan argumentasi yang memadai, dapat menimbulkan ketidakpastian serta perlakuan yang tidak konsisten (Hart, 2012; Radbruch, 2006).

Oleh karena itu, keadilan tidak seharusnya dipahami sebagai alasan untuk mengabaikan kepastian hukum, begitu pula kepastian hukum tidak semestinya digunakan untuk menutup ruang evaluasi moral. Keduanya perlu ditempatkan dalam hubungan yang saling mengoreksi. Kepastian hukum membatasi tindakan sewenang-wenang melalui aturan dan prosedur yang dapat diketahui, sedangkan keadilan membantu memastikan bahwa aturan tersebut tidak digunakan untuk membenarkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia. Kemanfaatan, pada sisi lain, mengingatkan bahwa hukum juga perlu memperhatikan tujuan sosial dan konsekuensi penerapannya.

Dalam konteks ini, keadilan dapat dipahami sebagai titik temu yang memungkinkan analisis terhadap hukum bergerak melampaui pertentangan sederhana antara validitas formal dan moralitas. Suatu norma perlu terlebih dahulu dipahami kedudukannya dalam sistem hukum, kemudian dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan, tujuan sosial, dan konsekuensi penerapannya. Pendekatan tersebut memberikan kerangka analisis yang lebih seimbang dalam menilai apakah suatu aturan tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif moral dan konstitusional.

Relevansi Hubungan Hukum dan Moralitas bagi Penegakan Hukum di Indonesia

Hubungan antara hukum dan moralitas memiliki relevansi penting dalam penyelenggaraan negara hukum Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga tindakan pemerintah dan aparat penegak hukum harus memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, negara hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan tertulis, melainkan juga dengan pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan jaminan bahwa hukum diterapkan melalui mekanisme yang adil.

Pancasila memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan hukum di Indonesia. Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan orientasi keadilan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah pembentukan dan penerapan hukum sejalan dengan cita-cita konstitusional Indonesia. Dengan demikian, hukum positif tidak hanya perlu dinilai dari segi prosedur pembentukannya, tetapi juga dari segi kesesuaiannya dengan prinsip konstitusi dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dalam praktik penegakan hukum, pendekatan positivisme hukum memberikan kontribusi melalui penekanan terhadap kepastian aturan, kewenangan lembaga, dan konsistensi prosedur. Aparat penegak hukum memerlukan dasar hukum yang jelas agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada preferensi pribadi atau tekanan sosial. Penerapan hukum yang konsisten juga diperlukan untuk menjaga persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum. Tanpa kepastian mengenai norma dan prosedur, penegakan hukum dapat menjadi tidak terprediksi dan membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Meskipun demikian, penerapan hukum tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Pendekatan hukum alam memberikan landasan untuk mengevaluasi aturan atau tindakan yang secara formal sah, tetapi berpotensi bertentangan dengan prinsip kesetaraan, hak asasi manusia, dan keadilan substantif. Dalam kerangka negara hukum Pancasila, evaluasi tersebut harus dilakukan melalui argumentasi yang rasional dan mekanisme yang diakui dalam sistem hukum, seperti pengujian peraturan perundang-undangan, penafsiran konstitusional, dan penggunaan upaya hukum yang tersedia.

Pemikiran Fuller juga relevan untuk menilai kualitas penegakan hukum di Indonesia. Prinsip kejelasan aturan, keterbukaan, konsistensi, dan kesesuaian antara ketentuan tertulis dengan pelaksanaannya merupakan unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum (Fuller, 1969). Apabila

peraturan sulit dipahami, penerapannya tidak konsisten, atau tindakan pejabat menyimpang dari aturan yang berlaku, kepercayaan masyarakat terhadap hukum dapat menurun. Oleh sebab itu, prinsip legalitas harus diwujudkan tidak hanya dalam pembentukan peraturan, tetapi juga dalam praktik administratif, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan pelaksanaan putusan.

Selain itu, nilai moral dalam penegakan hukum perlu ditempatkan dalam kerangka kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangan moral tidak seharusnya menjadi pembenaran bagi aparat untuk mengesampingkan hukum berdasarkan penilaian pribadi. Sebaliknya, nilai moral dan keadilan harus diartikulasikan melalui dasar hukum, prinsip konstitusional, argumentasi yang terbuka, dan prosedur yang dapat diuji. Dengan demikian, moralitas berfungsi sebagai landasan evaluatif yang memperkuat kualitas hukum tanpa menghilangkan kepastian dan akuntabilitas.

Relevansi dialektika hukum dan moralitas bagi Indonesia pada akhirnya terletak pada kebutuhan untuk membangun penegakan hukum yang mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan. Positivisme hukum membantu memastikan bahwa kewenangan negara dijalankan berdasarkan aturan yang sah, sedangkan tradisi hukum alam mengingatkan bahwa keabsahan formal bukan satu-satunya ukuran kualitas hukum. Sementara itu, prinsip legalitas Fuller memberikan standar untuk menilai apakah aturan dan pelaksanaannya memungkinkan warga negara memahami serta menaati hukum secara wajar.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penegakan hukum dalam negara hukum Pancasila perlu mengintegrasikan kepastian normatif dengan orientasi keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Integrasi ini bukan berarti menghapus perbedaan antara hukum dan moralitas, melainkan menempatkan keduanya sesuai dengan fungsi masing-masing. Hukum tetap memerlukan kriteria validitas dan prosedur yang jelas, sedangkan moralitas dan nilai konstitusional berperan dalam mengevaluasi substansi, tujuan, serta penerapan hukum. Dengan cara tersebut, sistem hukum Indonesia dapat diarahkan untuk tidak hanya menghasilkan ketertiban formal, tetapi juga mewujudkan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional dan moral.

SIMPULAN

Dialektika antara hukum dan moralitas tidak dapat diselesaikan secara tuntas melalui pemihakan mutlak pada aliran hukum alam maupun positivisme hukum. Perdebatan Hart-Fuller menunjukkan bahwa sekalipun keduanya dapat dibedakan secara konseptual, hukum tetap memerlukan basis moral minimum agar dapat berfungsi secara efektif dan dihormati oleh masyarakat yang diaturnya.

Bagi Indonesia sebagai negara hukum Pancasila, keseimbangan antara basis moral dan kepastian prosedural hukum menjadi penting agar penegakan hukum senantiasa berorientasi pada keadilan substantif, tanpa mengorbankan ketertiban dan kepastian yang juga menjadi tujuan hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aquinas, T. (2002). *Political Writings* (R. W. Dyson, Ed. & Tran.). Cambridge University Press.
- Austin, J. (1995). *The Province of Jurisprudence Determined* (W. E. Rumble, Ed.). Cambridge University Press.
- Bix, B. H. (2019). *Jurisprudence: Theory and Context* (8th ed.). Carolina Academic Press.
- Finnis, J. (2011). *Natural Law and Natural Rights* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Fuller, L. L. (1969). *The Morality of Law* (Revised). Yale University Press.
- Hart, H. L. A. (1958). Positivism and the Separation of Law and Morals. *Harvard Law Review*, 71(4), 593–629. <https://doi.org/10.2307/1338225>
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (M. Knight, Tran.). University of California Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Radbruch, G. (2006). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (B. L. Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.